



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang: a. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Muara Enim mengalami ancaman keberlanjutan fungsi dalam mendukung ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan yang disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan pangan untuk peruntukan non pangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 serta Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 520/2464/SJ perihal Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Penetapan Kawasan/Lahan Peranian Pangan Berkelanjutan poin 3, Kabupaten/Kota perlu melakukan penyesuaian data Luas Baku Sawah dan lahan Sawah LP2B berdasarkan Surat Menteri ATR/Kepala BPN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, Menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
8. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
9. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
10. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
11. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
12. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang.

BAB II

LUASAN LAHAN

Pasal 2

1. Luas Lahan Pertanian Budidaya Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 16.512,54 Ha (Enam belas ribu lima ratus dua belas koma lima puluh empat) hektar, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kecamatan Semende Darat Ulu : 1.771,92 Ha;
 2. Kecamatan Semende Darat Tengah : 967,07 Ha;
 3. Kecamatan Semende Darat Laut : 764,26 Ha;
 4. Kecamatan Panang Enim : 126,02 Ha;
 5. Kecamatan Tanjung Agung : 645,19 Ha;
 6. Kecamatan Muara Enim : 726,64 Ha;
 7. Kecamatan Ujanmas : 376,35 Ha;
 8. Kecamatan Benakat : 52,14 Ha;
 9. Kecamatan Gunung Megang : 436,12 Ha;
 10. Kecamatan Belimbing : 219,19 Ha;
 11. Kecamatan Rambang Niru : 5,70 Ha;
 12. Kecamatan Empat Petulai Dangku : 427,77 Ha;
 13. Kecamatan Lubai Ulu : 1,29 Ha;
 14. Kecamatan Lembak : 168,63 Ha;

15. Kecamatan Gelumbang : 96,70 Ha;
16. Kecamatan Sungai Rotan : 2.698,71 Ha;
17. Kecamatan Muara Belida : 7.028,83 Ha;

2. Peta Luasan Lahan Pertanian Lahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Muara Enim, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 November 2020
Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

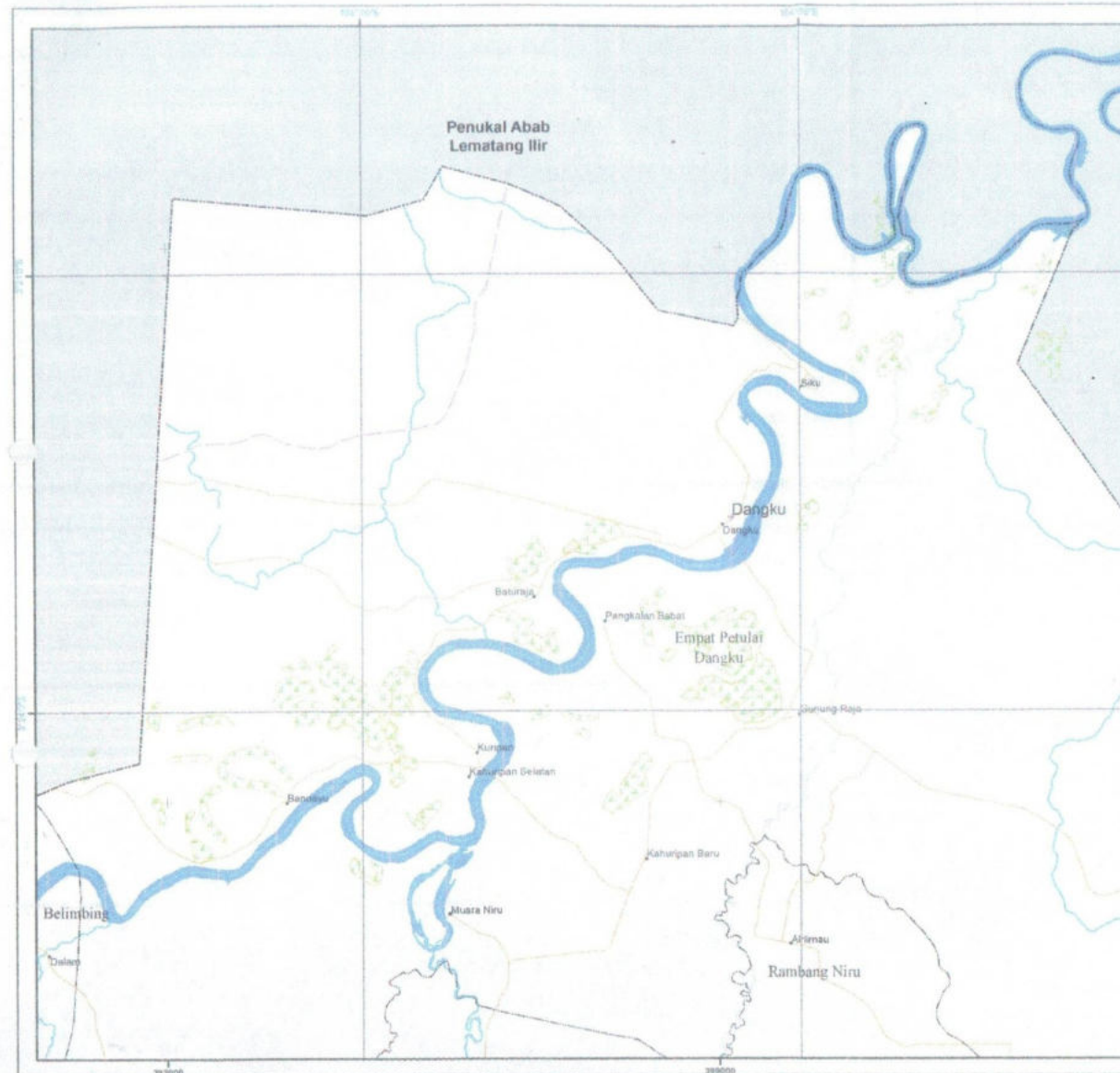
Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 November 2020
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

YAN RIYADI

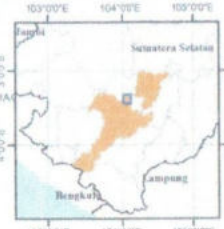




PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **56** TAHUN 2020
TANGGAL **27 November** 2020

**PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGJAN BERKELANJUTAN
KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skala 1:47.500
0 0.5 1.0 1.5 Kilometer
Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: GRS 1980
Sistem Koordinat: UTM Zona 48 E

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI	PERAIRAN
----- Batas Kabupaten	----- Sungai
----- Batas Kecamatan	
BUKUKTA PEMERINTAHAN	JARINGAN PRASARANA
□ Batas Kecamatan	----- Jalan Aspal
□ Batas Kelurahan	----- Jalan Aspal Primer 1 (LAP-1)
□ Batas Desa/Kelurahan	----- Jalan Aspal Primer 2 (LAP-2)
	----- Jalan Lintas
	----- Jalan Rata-rata
	----- Persebaran Lahan Pertanian

Lahan Baku Sawah
----- Batas LP2B

No	Desa/Kelurahan	LP2B (Ha)
1	Batu Ayu	163,65
2	Batu Raja	32,21
3	Dangku	36,13
4	Gunung Raja	62,50
5	Kuripan	40,92
6	Kahuripan Baru	0,04
7	Kuripan Selatan	7,29
8	Pangkalan Babat	23,35
9	Siku	61,67
TOTAL		427,77

**PIR. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,**

Dito

JUARSBAH

Sumber Data :
 - Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
 - PIR/RI Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2019
 - Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN Nomor : 886/SK-PG.03/03/2019 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2015

Batas Administrasi yang digunakan adalah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Karo Provinsi Bengkulu, Kabupaten Muarawas, dan Kota Palembang, selanjutnya batas administrasi merupakan batas definitif.

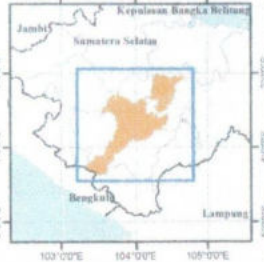




PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **56** TAHUN 2020
TANGGAL **27 November** 2020

**PETA PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skala 1:500.000

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS 84
Sistem Grid: Grid Universal dan UTM Zone 48 S

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

IBUKOTA PEMERINTAHAN

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

PERAIRAN

- Sungai

Laian Baku Sawah

- Rasio LPS

JARJAN PRASARANA

- Jalan Aspal Primer
- Jalan Aspal Sekunder
- Jalan Keras Perantara 1 (KSP-1)
- Jalan Keras Perantara 2 (KSP-2)
- Jalan Lokal
- Jalan Keras Batako
- Jalan Keras Beton Perantara

No	Urutan	LP2B (Ha)
1	Kec. Semende Darat Ulu	1.771,02
2	Kec. Semende Darat Tengah	967,02
3	Kec. Semende Darat Lari	1.041,25
4	Kec. Pangajene	1.304,44
5	Kec. Tandjung Agung	615,19
6	Kec. Marga Pesisir	726,65
7	Kec. Ujan Mas	376,40
8	Kec. Belitang	52,14
9	Kec. Chering Mahang	536,12
10	Kec. Belitang	219,10
11	Kec. Rambang Niru	5,70
12	Kec. Sungai Pesisir Tengah	427,77
13	Kec. Lela Ulu	1,25
14	Kec. Lela Ulu	1.645,61
15	Kec. Cebangbang	96,70
16	Kec. Sungai Rotan	2.609,71
17	Kec. Muara Belida	7.628,53
TOTAL		15.519,84

**PIL. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dito

JUARSAN**

Bumber Data :

- Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial.
- RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2015-2030
- Kepulauan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN Nomor : 686/SK/PG.03.03/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019

Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Musrawas, dan Kota Palembang, selebihnya batas administrasi merupakan batas inditai.





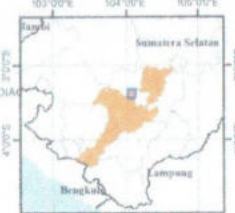
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **56** TAHUN 2020
TANGGAL: **27 November** 2020

**PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KECAMATAN BENAKAT
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Skala 1:5.000.000

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS 84
Sistem Grid: Grid Sasengati dan Grid IRTM Zone 48 S



KETERANGAN

GATAS ADMINISTRASI ----- Batas Provinsi ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan BUKOTA PEMERINTAHAN (o) Buktia Kabupaten (o) Buktia Kecamatan (o) Buktia Desa/Kelurahan Lahan Baku Sawah ■ Rawa LPS	PERAIRAN --- Sungai JALINAN PRASARANA --- Jalan Arteri Primer --- Jalan Arteri Sekunder --- Jalan Kolektor Primer 1 LRT (1) --- Jalan Kolektor Primer 2 LRT (2) --- Jalan Lokal --- Jalan Kruas Rata-rata --- Persewaan Jap. Sektor Industri
---	--

LAHAN BAKU SAWAH KECAMATAN BENAKAT		
No	Desa/Kelurahan	Total (Ha)
1	Pagar Dewa	0,84
2	Pagar Jati	22,85
3	Rami Pasai	29,42
TOTAL		52,14

PIL. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Sumber Data :

- Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial.
- RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2028
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN Nomor : 686/0/K/PT.02.03/03/2019 tentang Pendataan Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019

Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Musi Rawas, dan Kota Palembang, sehingga batas administrasi merupakan batas definitif.





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **56** TAHUN 2020
TANGGAL: **27 November** 2020

**PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KECAMATAN GELUMBANG
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

N

Skala 1:50.000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 Kilometer

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS - 84
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

IBUKOTA PEMERINTAHAN

- Bupati Kabupaten
- Wakil Bupati
- Kantor Kecamatan

Lahan Baku Sawah

- Rencana LP2B

PERAIRAN

- Sungai

JARINGAN PRASARANA

- Jalan Desa
- Jalan Kanto
- Jalan Kanto Primer 1 (JKT 1)
- Jalan Kanto Primer 2 (JKT 2)
- Jalan Lintas
- Jalan Kanto Sekunder
- Jalan Kanto Tersier

No	Desa/Kelurahan	LP2B (Ha)
1	Putak	34,25
2	Segayam	45,25
3	Talang Taling	17,19
TOTAL		96,70

PIL. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dito

JUARSAN

Sumber Data :

- Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
- RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN nomor 686/SK/PS/03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018

Datas Administrasi yang digunakan untuk ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Muarabatu, dan Kota Palembang, sehingga batas administrasi menggunakan batas definitif.





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 56 TAHUN 2020
TANGGAL 27 November 2020

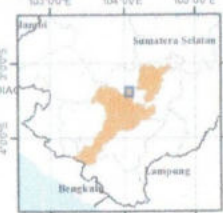
**PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KECAMATAN LEMBAK
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Skala 1:25.000

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Kilometer

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS 84
Sistem Garis: Grid Geografis
Grid UTM Zone 48 S



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

IBUKOTA PEMERINTAHAN

- (●) Bupati Kabupaten
- (○) Wakil Bupati
- (●) Wakil Ketua DPRD

Lahan Baku Sawah

- Raster LP2B

PERAIRAN

- Sungai

JARINGAN PRASARANA

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1 (JALP 1)
- Jalan Kolektor Primer 2 (JALP 2)
- Jalan Lokal
- Jalan Khusus Kabupaten
- Perantara dan Jalan Peralatan

No	Desa/Kelurahan	LP2B (Ha)
1	Alai	91,76
2	Petnang	39,35
3	Talang Nangis	37,53
TOTAL		168,63

**PIL. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,**

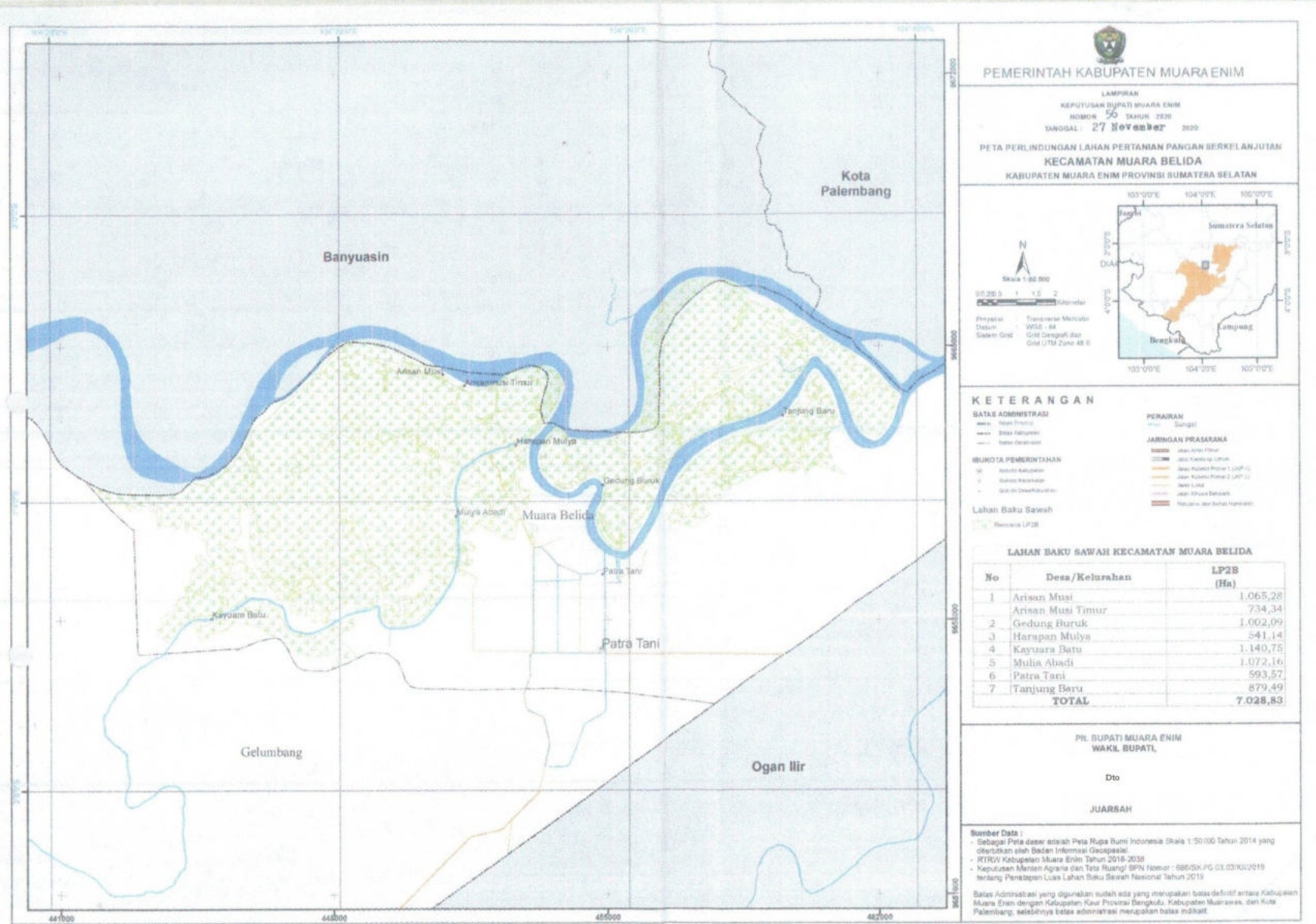
Dtd

JUARSAH

Sumber Data :

- Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (Skala 1:50.000 Tahun 2014) yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial.
- RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2015-2020.
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor : 686/SK/Pg.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019.

Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Musi Rawas, dan Kota Palembang, selebihnya batas administrasi merupakan batas tidak definitif.







PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **56** TAHUN 2020
TANGGAL: **27 November** 2020

**PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KECAMATAN MUARA ENIM**
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

N

Skala 1:50.000

0 0.5 1 1.5 2

Kilometer

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: Siam 60
Sistem Koordinat: UTM Zone 48 S



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

----- Batas Provinsi

----- Batas Kabupaten

----- Batas Kecamatan

BUNDA POKER PEMERINTAHAN

○ Kecamatan

○ Kelurahan

○ Desa

Lahan Baku Sawah

■ Sawah LPS

PERAIRAN

--- Sungai

JARINGAN PRASARANA

--- Jalan Aspal

--- Jalan Keras

--- Jalan Keras Primer (Jalan 1)

--- Jalan Keras Sekunder (Jalan 2)

--- Jalan Lantai

--- Jalan Keras Bangkai

--- Perantara Jalan Sederhana

No	Desa/Kelurahan	Total (Ha)
1	Air Lintang	0,16
2	Harapan Jaya	15,03
3	Karang Raja	52,08
4	Kepur	89,25
5	Lubuk Empat	20,54
6	Muara Enim	342,03
7	Muara Harapan	33,87
8	Muara Lawai	105,14
9	Pasar Batu	1,08
10	Tanjung Jati	70,18
11	Tanjung Raja	11,57
12	Tanjung Serian	5,07
TOTAL		726,64

PH. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Do

JUARSAH

Sumber Data :

- Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
- RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2034
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/PPN Nomor : 68/2019 tentang Peraturan Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019

Batas Administrasi yang digunakan adalah yang merupakan batas deklaratif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Karo Provinsi Bengkulu, Kabupaten Muarawatu, dan Kota Palembang, selanjutnya batas administrasi merupakan batas riil.





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **56** TAHUN 2020
TANGGAL: **27 November** 2020

**PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KECAMATAN MUARA ENIM**
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN



Skala 1:50.000

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS 84
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

IBUKOTA PEMERINTAHAN

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Lahan Baku Sawah

- Rumpun LPS

PERAIRAN

- Sungai

JARINGAN PRASARANA

- Jalan Keras (Aspal)
- Jalan Keras Primer 1 (AP-1)
- Jalan Keras Primer 2 (AP-2)
- Jalan Lantai
- Jalan Keras Bata
- Perkeras Jalan Bata Perkeras

No	Desa/Kelurahan	Total (Ha)
1	Air Lintang	0,16
2	Harapan Jaya	15,03
3	Karang Raja	32,08
4	Kepur	60,75
5	Lubuk Ensepelas	20,24
6	Muara Enim	342,03
7	Muara Harapan	33,87
8	Muara Lela	105,44
9	Pasar Satu	1,08
10	Tanjung Jati	70,18
11	Tanjung Raja	11,57
12	Tanjung Serini	5,67
TOTAL		726,64

PH. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

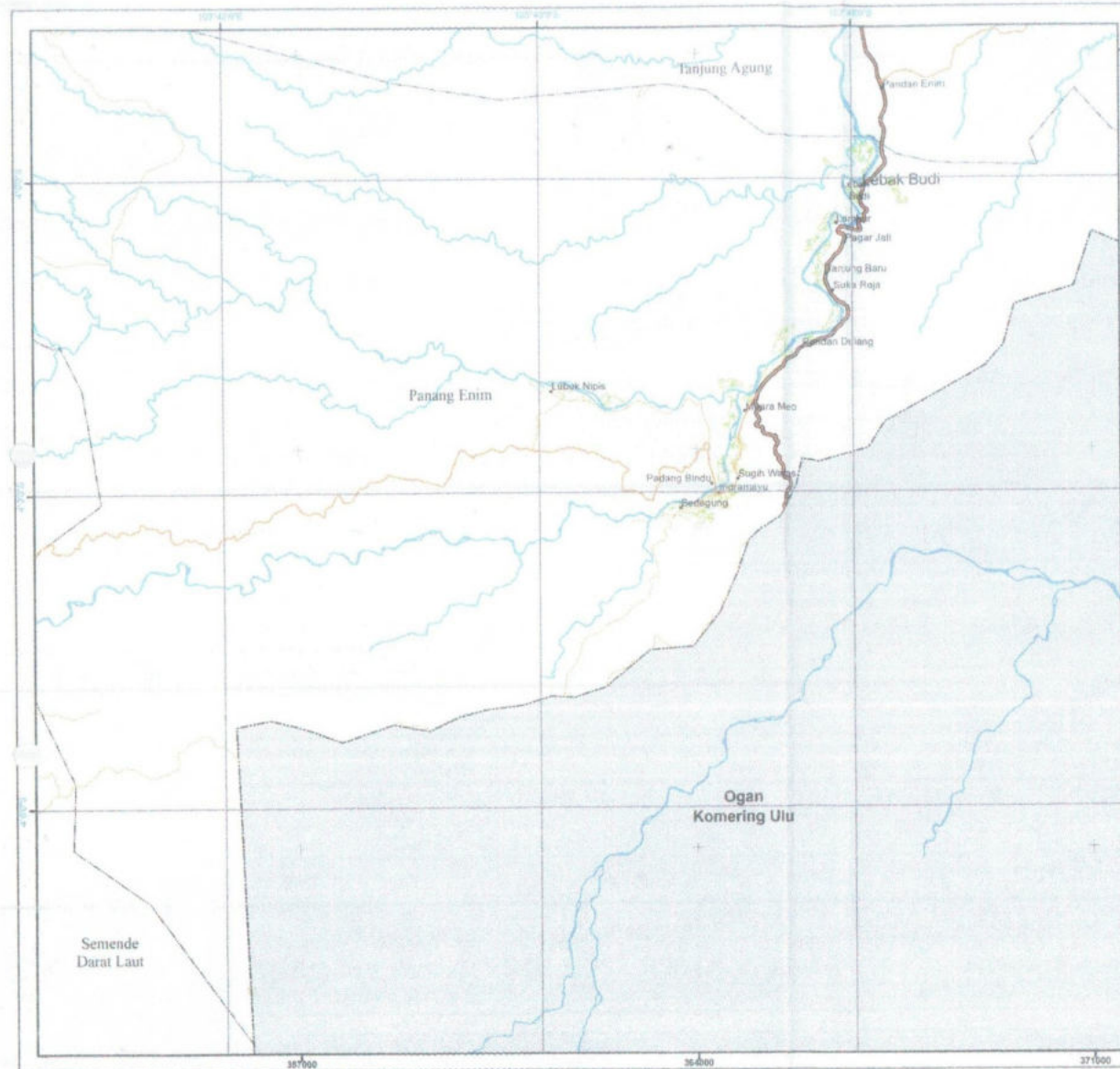
Dito

JUARSAN

Sumber Data :

- Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
- RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2015-2035
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/SPH Nomor: 686/SK/PG.01/03/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019

Batas Administrasi yang digunakan adalah yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Muarawana, dan Kota Palembang, selebihnya batas administrasi merupakan batas tidak definitif





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 50 TAHUN 2020
TANGGAL 27 November 2020

**PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KECAMATAN PANANG ENIM
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

N

Skala 1:50.000

0 0.25 0.5 1.0 Kilometer

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS 84
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S



KETERANGAN

SATAS ADMINISTRASI

----- Batas Provinsi

----- Batas Kabupaten

----- Batas Kecamatan

BUNOTA PEMERINTAHAN

○ Kantor Kabupaten

○ Kantor Kecamatan

○ Kantor Desa/ Kelurahan

Lahan Baku Sawah

■ Sawah LPSB

PERAIRAN

— Sungai

JARINGAN PRASARANA

— Jalan Aspal Primer

— Jalan Perkeretaapian

— Jalan Kiblat Primer 1 LPSB (1)

— Jalan Kiblat Primer 2 LPSB (2)

— Jalan Lintas

— Jalan Khusus Pertanian

— Perikanan dan Budidaya Perikanan

No	Desa/ Kelurahan	LP2B (Ha)
1	Debegung	10,90
2	Indramayu	7,66
3	Landur	7,85
4	Lebak Budi	20,41
5	Lebak Nipis	13,00
6	Muara Mee	8,20
7	Padang Hindu	8,70
8	Pagar Jati	8,24
9	Pandan Dulang	5,48
10	Sugihwaras	10,33
11	Sukorata	5,46
12	Tanjung Baru	11,24
TOTAL		126,02

PR. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

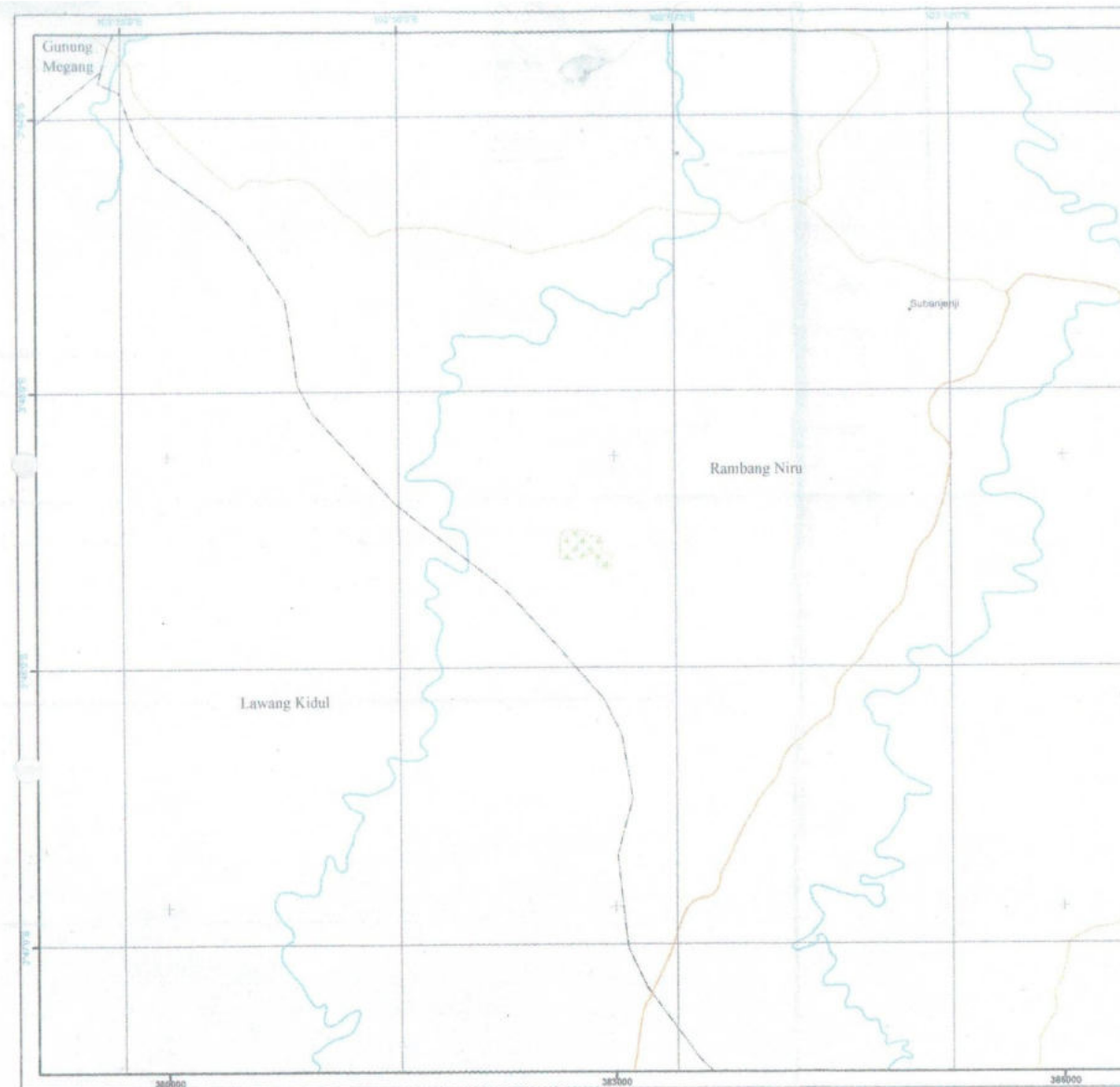
Dito

JUARSAH

Sumber Data :

- Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
- RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN Nomor : 686/SK/PG.03.03/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019

Datas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan basis data/ informasi Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Muarawatu, dan Kota Palembang, sehingga tidak ada administrasi merupakan basis data/ informasi





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **56** TAHUN 2020
TANGGAL: **27 November** 2020

**PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGSA BERKELANJUTAN
KECAMATAN RAMBANG NIRU
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**





KETERANGAN

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

BUKOTA PEMERINTAHAN

- Kantor Kecamatan
- Kantor Desa/Kelurahan

Lahan Baku Sawah

- Rencana LP2B

PERAIRAN

- Sungai

JARINGAN PRASARANA

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer (Jalan T1)
- Jalan Kolektor Primer (Jalan T2)
- Jalan Lokal
- Jalan Khusuk Perkotaan
- Rencana Jalan Desa/Perkampungan

No	Desa/Kelurahan	LP2B (Ha)
1	Subang Jeriji	5,70
TOTAL		5,70

**PIH. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,**

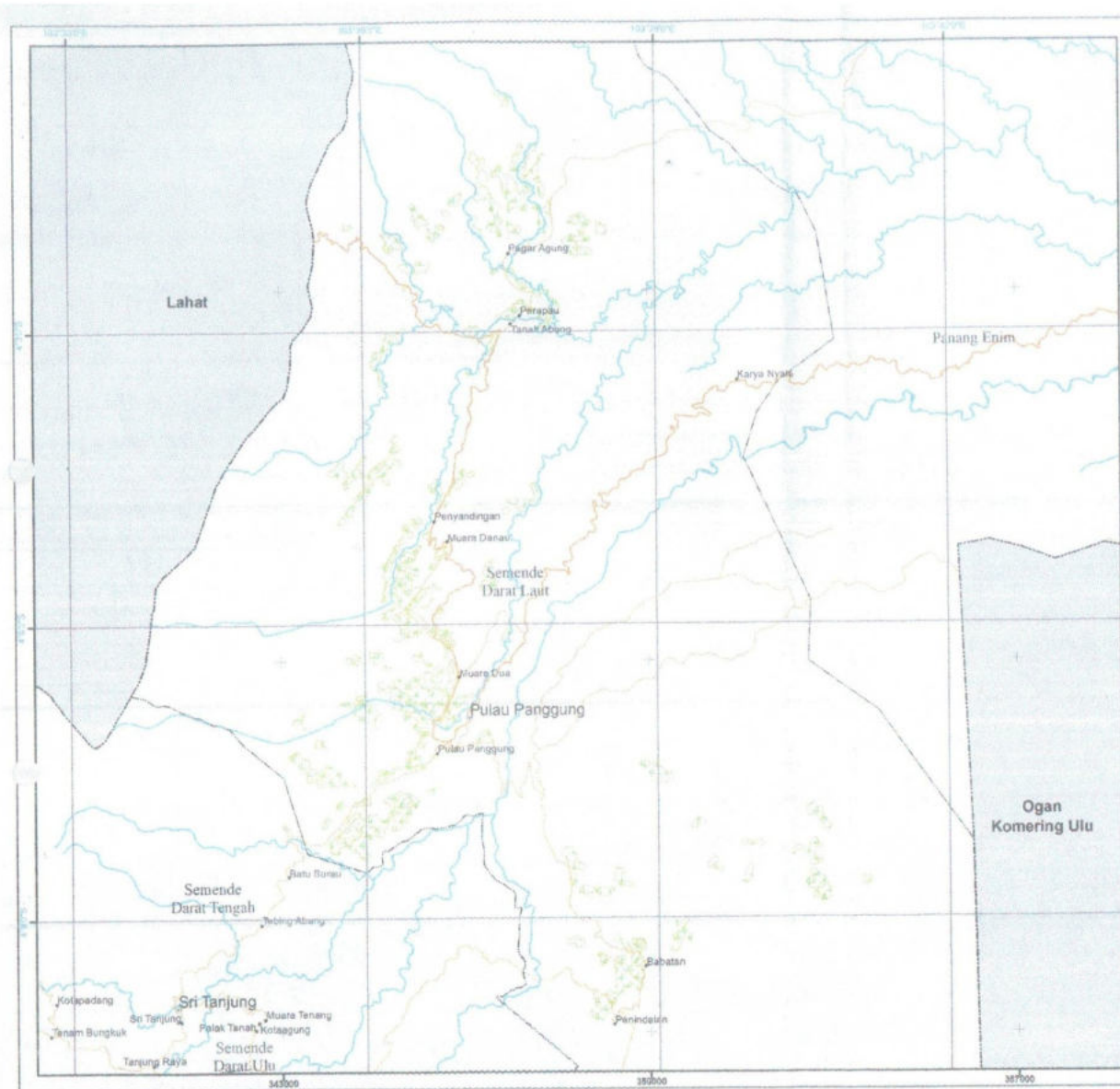
Dito

JUARSAN

Sumber Data :

- Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
- RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BSN Nomor : 866/SK/PG.03/03/XI/2019 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019

Batas Administrasi yang digunakan dalam peta ini merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Muaraenim, dan Kota Palembang, sehingga batas administrasi merupakan batas definitif.





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **56** TAHUN 2020
TANGGAL **27 November** 2020

**PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skala 1:75.000
Proyeksi Transverse Mercator
Datum WGS 84
Sistem Garis Grid UTM Zone 48 S

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan

BUNOTA PEMERINTAHAN
 (a) Kantor Kabupaten
 (b) Kantor Kecamatan
 (c) Kantor Desa/Kelurahan

PERAIRAN
 - Sungai

JALINAN PRASARANA
 - Jalan Aspal
 - Jalan Keras
 - Jalan Tanah
 - Jalan Keras
 - Jalan Keras

Lahan Baku Sawah
 - Rencana LP2B

No	Desa/Kelurahan	LP2B (Ha)
1	Bohutan	108,93
2	Muara Danau	86,44
3	Muara Dua	117,35
4	Pagar Agung	99,92
5	Penumpang	47,69
6	Penumpang	68,03
7	Penumpang	44,25
8	Pulau Panggang	134,32
9	Tanah Abang	57,34
TOTAL		764,26

PIL. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Sumber Data :
 - Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial.
 - RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038
 - Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Nomor : 686/SK/PO.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019

Batas Administrasi yang digambarkan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Muarawati, dan Kota Palembang, sehingga batas administrasi merupakan batas definitif.

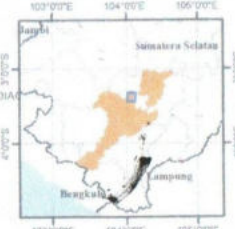




PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **56** TAHUN **2020**
TANGGAL: **27 November** 2020

**PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skala 1:60.000

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS-84
Sistem Grid: GRS Seapah dan GRS UTM Zona 48 S

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

IBUKOTA PEMERINTAHAN

- Bupati Kabupaten
- Wakil Bupati
- Kantor Kecamatan

Lahan Baku Sawah

- Rencana LP2B

PERAIRAN

- Sungai

JARINGAN PRASARANA

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer 1 (LSP-1)
- Jalan Kolektor Primer 2 (LSP-2)
- Jalan Lokal
- Jalan Khusus Bandara
- Bandara

LAHAN BAKU SAWAH KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH

No	Desa/Kelurahan	LP2B (Ha)
1	Batu Suro	75,35
2	Gunung Agung	166,34
3	Kota Agung	27,50
4	Kota Paring	77,95
5	Muara Temang	19,83
6	Pulak Tanah	47,43
7	Pekim Jaya	4,27
8	Sri Tanjung	28,23
9	Swarna Dwipa	12,61
10	Tanjung Raya	146,75
11	Tebing Abang	109,00
12	Tenam Bungkok	249,60
TOTAL		967,07

**PR. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,**

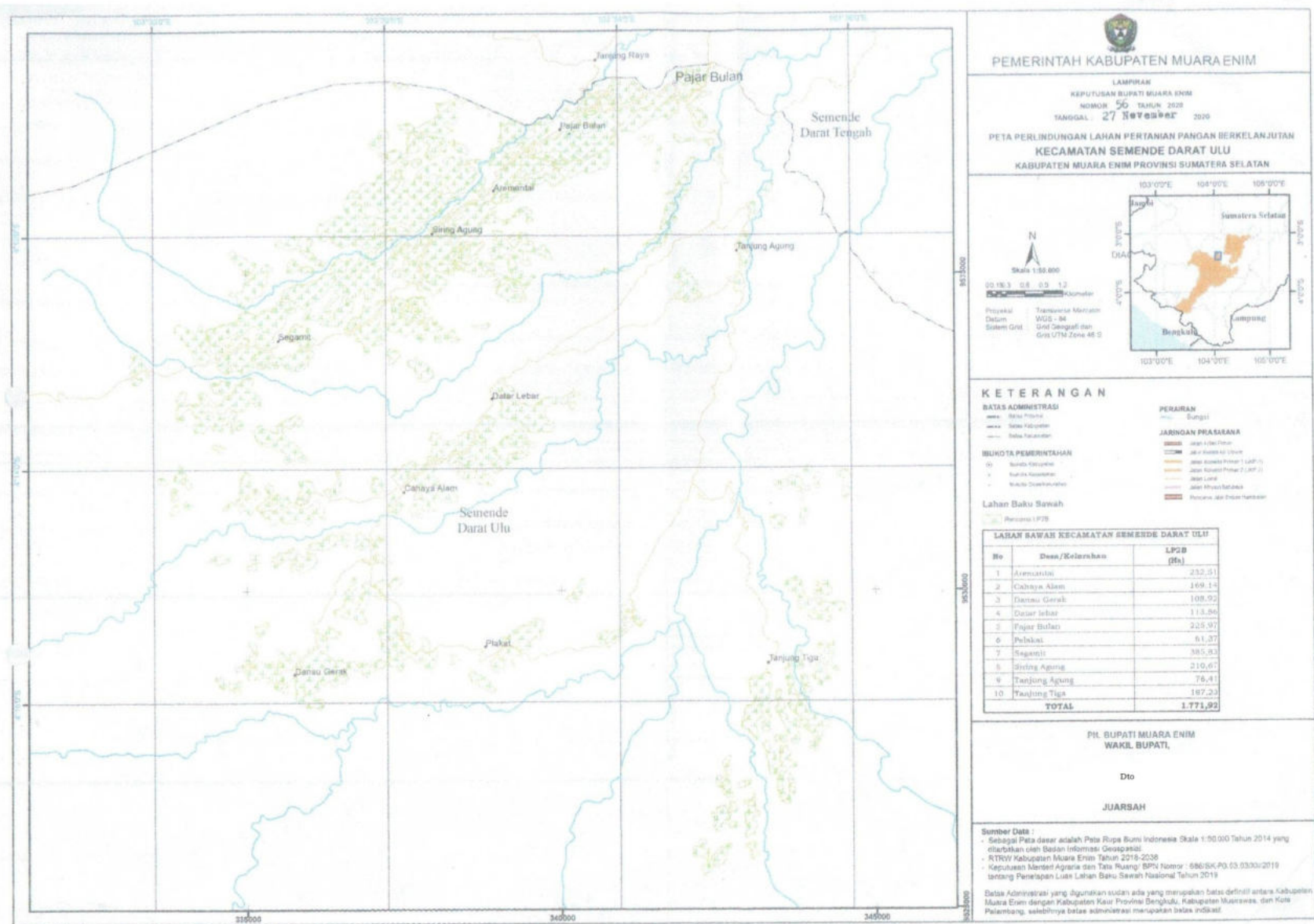
Dtd

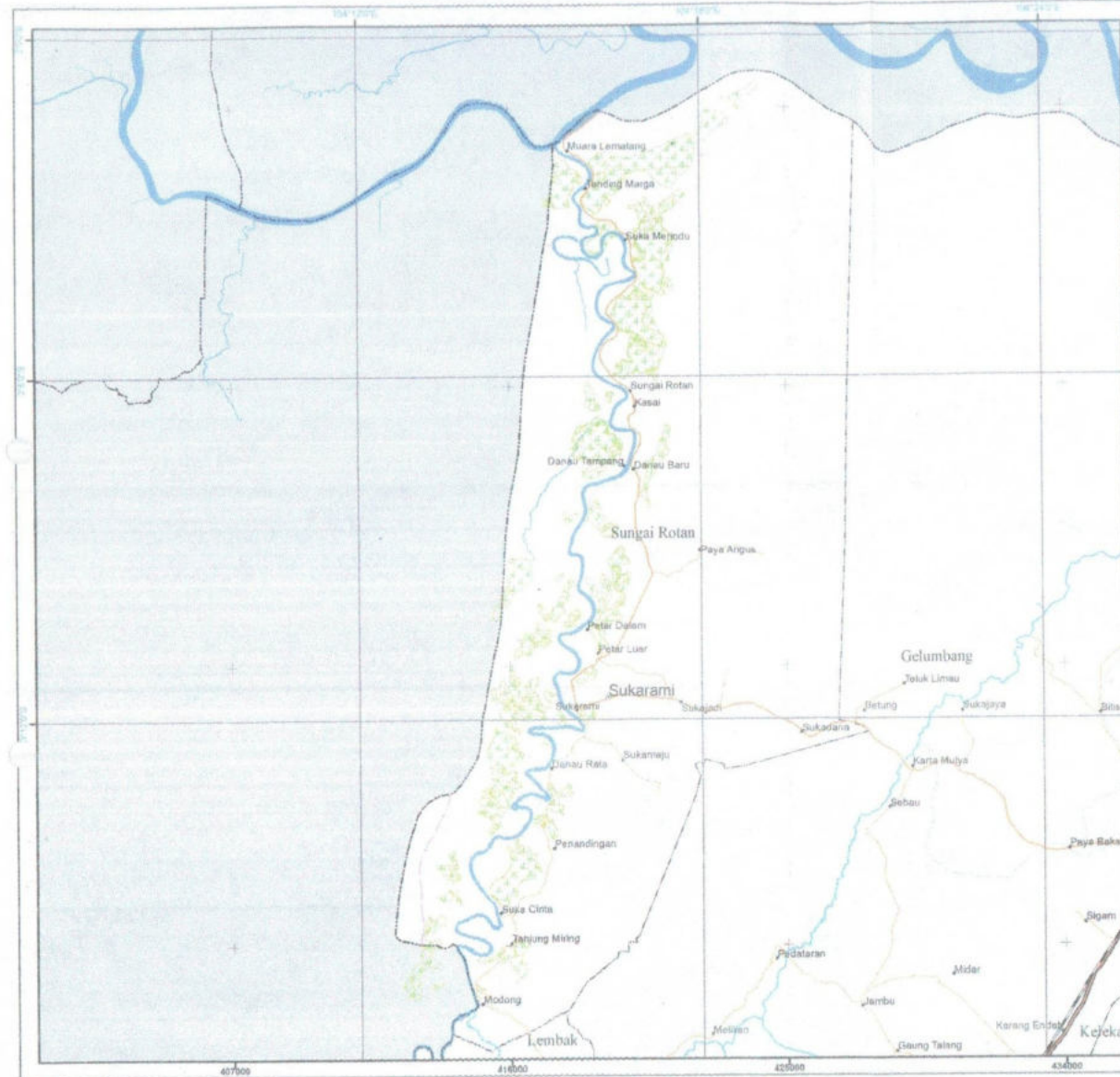
JUARSAN

Sumber Data :

- Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
- RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2038
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN Nomor : 685/SK/PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019

Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Muehreas, dan Kota Palembang, sehingga batas administrasi merupakan batas definitif.







PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 56 TAHUN 2020
TANGGAL 27 November 2020

**PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KECAMATAN SUNGAI ROTAN
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Skala 1:100.000

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS - 84
Sistem Grid: Grid Sengulidip
Grid UTM Zone 48 S



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

IBUKOTA PEMERINTAHAN

- Bupati Muara Enim
- Bupati Desentralisasi

Lahan Baku Sawah

----- Rasterana LP2B

PERAIRAN

----- Sungai

JARINGAN PRASARANA

- Jalan Utama Primer
- Jalan Rambu-ru Lintas
- Jalan Rambu-ru Primer 1 (LAP 1)
- Jalan Rambu-ru Primer 2 (LAP 2)
- Jalan Lintas
- Jalan Muara Seluas
- Rambu-ru dan Tolok Muara

LAHAN BAKU SAWAH KECAMATAN SUNGAI ROTAN		
No	Desa/Kelurahan	LP2B (Ha)
1	Darau Baru	50,44
2	Darau Marga	10,00
3	Darau Marga	190,73
4	Darau Tembung	40,33
5	Modong	13,73
6	Muska Lingsing	118,51
7	Petar Dalam	36,52
8	Petar Luar	251,98
9	Petar Luar	44,02
10	Sukarami	275,80
11	Sukarami	220,84
12	Sukarami	140,10
13	Sungai Rotan	128,14
14	Tandang Marga	40,44
15	Tanjung Miring	52,30
TOTAL		8.028,71

**PIL. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,**

Dito

JUARSAH

Sumber Data :

- Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial.
- RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN Nomor : 686/SK/PG.03.03/XII/2018 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019

Batas Administrasi yang digunakan adalah yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Musi Rawas, dan Kota Palembang, selebihnya batas administrasi merupakan batas indikator.





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **56** TAHUN 2018
TANGGAL : 27 November 2018

**PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KECAMATAN TANJUNG AGUNG
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skala 1:50.000
0 0,5 1 1,5 2 Kilometer
Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS 84
Sistem Koordinat: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI	PERAIRAN
— Batas Provinsi	— Sungai
— Batas Kabupaten	
— Batas Kecamatan	
BUNDAK PEMERINTAHAN	JALURAN PRASARANA
○ Kantor Kecamatan	— Jalan Lintas Utama
— Kantor Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (1:200'000)
— Kantor Kecamatan	— Jalan Kolektor Sekunder (1:400'000)
— Kantor Kecamatan	— Jalan Lintas
— Kantor Kecamatan	— Jalan Kolektor Sekunder
— Kantor Kecamatan	— Jalan Kolektor Sekunder

Lahan Baku Sawah

— Rencanan LP2B

LAHAN BAKU SAWAH KECAMATAN TANJUNG AGUNG		
No	Desa/Kelurahan	LP2B (Ha)
1	Embewang	58,22
2	Lutung Batu	29,21
3	Mates	13,27
4	Muara Enim	109,70
5	Paduakka	55,16
6	Pagar Dewa	71,47
7	Pandan Enim	64,46
8	Sleman	13,49
9	Tanjung Agung	73,65
10	Tanjung Bolen	65,06
11	Tanjung Karang	40,23
12	Tanjung Lulang	12,04
TOTAL		645,19

**PIL. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI**

Dito

JUARSAN

Sumber Data :

- Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial.
- RT/RW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2018
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN Nomor : 680/SK/PS.03.0300/2015 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018

Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lahat, dan Kota

